

# **BERIKAN AKSES KEADILAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KDRT!**

---

**KOMENTAR TERTULIS SEBAGAI  
AMICUS CURIAE (SAHABAT PENGADILAN)  
TERHADAP PERKARA  
NO. 07/PID.PRAPER/2021/PN. JKT.TIM**



**Diajukan oleh:  
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
(MaPPI FHUI)**

(untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Pengadilan Jakarta Timur)

**BERIKAN AKSES KEADILAN TERHADAP PEREMPUAN  
DAN ANAK KORBAN KDRT!**

**KOMENTAR TERTULIS SEBAGAI AMICUS CURIAE (SAHABAT PENGADILAN)  
TERHADAP PERKARA  
NO. 07/PID.PRAPER/2021/PN. JKT.TIM**

**Diajukan oleh:**

**Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas  
Indonesia (MaPPI FHUI)**

*(untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Pengadilan Jakarta Timur)*

**Komentar Tertulis sebagai *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) Terhadap Perkara NO. 07/PID.PRAPER/2021/PN. JKT.TIM**

**Diajukan oleh:**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI)

**Disusun Oleh:**

Bestha Inatsan Ashila, S.H.

Kharisanty Soufi Aulia, S.H.

Aicha Grade Rebecca, S.H.

Muhammad Rizaldi, S.H., L.L.M.

**Diterbitkan oleh:**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI)

**Cetakan pertama, 2021**

**Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang**

## KATA PENGANTAR

Selama tiga tahun terakhir seorang ibu berinisial DP (52 tahun) dan anaknya (13 tahun) yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mencari keadilan, dalam prosesnya Polres Jakarta Timur justru menghentikan penyidikan (SP3). Kasus bermula pada Agustus 2017, DP dan anaknya menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya HH. Saat itu, DP melaporkan kasusnya ke Polsek Pulo Gadung dan melakukan visum di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan.

Hasil visum menyatakan bahwa DP dan anaknya mengalami luka karena terkena benda tumpul, akibat dari perbuatan HH, anaknya tidak bisa bersekolah selama 4 hari serta mengalami demam dan rahangnya sakit. Meskipun telah dilaporkan ke polisi, HH pelaku KDRT tidak berhenti melakukan kekerasan kepada isteri dan anaknya. Kasus kekerasan berulang pada akhir November dimana DP melaporkan lagi peristiwa yang dialami dan melakukan visum kembali, namun pada visum terakhir hasilnya nihil. DP merasa ada yang janggal karena saat melaporkan ada bekas luka dan sempat difoto oleh salah satu penyidik.

Singkatnya pada tahun 2019 laporan DP dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Timur dan telah dilakukan serangkaian pemeriksaan saksi, pelapor dan dirujuk ke P2TP2A DKI Jakarta untuk pemulihan dan pemeriksaan psikologis. Pada Januari 2021, Polres Jakarta Timur mengeluarkan Surat perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan tidak adanya luka pada korban dan hasil visum dinyatakan nihil.

Perkara ini menjadi sorotan publik dan para pegiat isu perempuan dan hak asasi manusia. Disaat institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung sedang melakukan reformasi dalam mendukung upaya pemenuhan akses keadilan terhadap perkara yang melibatkan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum dengan menerbitkan Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

Indonesia juga telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak misalnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan dan Konvensi Hak Anak yang menjamin perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, yang mengamanatkan bahwa Negara, pemerintah dan masyarakat serta orang tua wajib memberikan perlindungan dan menjamin hak asasi anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan dan anak harus mendapatkan perlindungan dari negara supaya bebas dari

kekerasan atau perlakuan lain yang merendahkan martabat manusia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No, 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban yang telah menjamin hak-hak korban diantaranya hak atas perlindungan, pemulihan, dan hak atas peradilan yang adil.

Pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak merupakan sebuah kebutuhan hukum di masyarakat untuk melindungi kepentingan dan hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam *Human Rights Reference*, perempuan dan anak termasuk dalam kelompok rentan. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa, *‘Setiap orang yang termasuk kelompok rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya’*. Dalam penjelasan UU PKDRT disebutkan bahwa *‘korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan...’*. Dalam penjelasan umum UU PKDRT juga disebutkan *‘bahwa pembaruan hukum berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan...’*

Disisi lain menjamin perlindungan bagi perempuan dan anak merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional dan agenda global dimana dalam dokumen RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian di setiap negara dan menjadi komitmen global dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*. Berdasarkan hal-hal tersebut, seluruh elemen termasuk institusi penegak hukum khususnya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan perlu turut serta dalam menjamin akses keadilan dan perlindungan bagi perempuan dan anak, khususnya yang menjadi korban kekerasan. Perkara ini dapat menjadi tolak ukur untuk melihat sejauh mana komitmen institusi penegak hukum dalam menjalankan amanat peraturan perundang-undangan dan turut serta mendukung pembangunan nasional. Oleh karenanya tim penyusun *amicus curiae* berharap catatan ini bermanfaat terhadap lembaga peradilan khususnya pengadilan dalam memastikan akses keadilan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

**Tim Penyusun MaPPI FHUI**

## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I**

***PERNYATAAN KEPENTINGAN AMICI* ..... 4**

**BAB II**

***POSISI AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN DI INDONESIA* ..... 6**

**BAB III**

***KRONOLOGI KASUS* ..... 9**

**BAB IV**

***SP3 YANG TIDAK SAH DAN BERDASAR HUKUM* ..... 11**

**BAB V**

***HAK KORBAN KDRT DALAM MENGAKSES KEADILAN* ..... 16**

**BAB VI**

***KESIMPULAN DAN REKOMENDASI* ..... 26**

## **BAB I**

### **PERNYATAAN KEPENTINGAN AMICI**

#### **MASYARAKAT PEMANTAU PERADILAN INDONESIA**

#### **FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

1. Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) adalah lembaga otonom di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berbasis kultur akademis dan memiliki fokus di bidang penelitian hukum dan peradilan.
2. Berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasar (AD) MaPPI-FHUI, visi organisasi MaPPI FHUI adalah mendorong adanya peradilan dan kebijakan hukum yang adil dan rasional untuk setiap umat manusia.
3. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, MaPPI-FHUI selama ini telah melakukan berbagai aktivitas yang menjadi kegiatan utama kami selama ini. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut:
  - a. MaPPI-FHUI turut aktif dalam proses pengambilan kebijakan negara, khususnya terkait pembaruan peradilan, dengan cara memberikan hasil riset-riset strategis, dalam rangka memastikan bahwa kebijakan yang disusun selaras dengan prinsip peradilan yang adil;
  - b. MaPPI-FHUI juga selama ini aktif menyumbangkan ide ataupun pemikirannya dalam ranah akademis dengan berbentuk media publikasi buku ataupun tulisan di dalam bentuk jurnal, media cetak ataupun media online. Setiap publikasi dan pekerjaan MaPPI-FHUI dapat diakses pada [www.mappifhui.org](http://www.mappifhui.org);
  - c. Terkait dengan isu perlindungan perempuan dalam proses hukum, MaPPI-FHUI berperan aktif dalam memberikan hasil riset strategis MaPPI terhadap Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dalam rangka menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
4. Lebih lanjut, MaPPI-FHUI juga turut melakukan sosialisasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam bentuk buku maupun pelatihan, baik di lingkungan peradilan maupun di lingkungan pemberi bantuan hukum dan pendamping, dengan harapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dapat diimplementasikan secara optimal.
5. Selain itu, MaPPI-FHUI juga aktif terlibat mendorong penguatan hak korban kekerasan seksual dalam advokasi Undang-Undang bersama dengan aliansi masyarakat sipil terkait penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) maupun Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS);

6. MaPPI FHUI juga secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas aparat penegak hukum khususnya dalam isu perlindungan kelompok rentan termasuk perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum dan isu reformasi peradilan lainnya.
7. MaPPI-FHUI juga selama ini aktif dalam memantau proses persidangan ataupun mengkaji hasil putusan pengadilan. Hasil pemantauan dan kajian ini kemudian menjadi dasar dalam memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan, termasuk oleh Mahkamah Agung. Hasil kajian MaPPI-FHUI juga dipublikasikan sebagai bahan advokasi kepada publik.



## BAB II

### POSISI AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN DI INDONESIA

1. "*Amicus curiae*" atau "*Friends of the Court*" merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi *common law*.<sup>1</sup> Melalui mekanisme *Amicus curiae* ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga, guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.
2. *Amicus curiae* yang dalam bahasa Inggris disebut "*friend of the court*", diartikan "*A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter*". Karena itu dalam *Amicus Curiae* ini, pihak yang merasa berkepentingan dan menaruh perhatian terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan.
3. Dengan demikian, *amicus curiae* disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum. Sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan. Artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.
4. Pada awalnya *amicus curiae* berkembang dan dipertimbangkan oleh pengadilan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kenya, Hongkong dan Australia. Dalam tradisi *common law*, mekanisme *amicus curiae* pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *amicus curiae* secara luas tercatat dalam *All England Report*. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan *amicus curiae*:
  - a. Fungsi utama *amicus curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
  - b. *amicus curiae*, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (*lawyer*);
  - c. *amicus curiae*, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
  - d. izin untuk berpartisipasi sebagai *amicus curiae*.

---

<sup>1</sup> Judhitanne Scourfield McLauchlan, *Congressional Participation as Amicus Curiae Before the U.S. Supreme Court*, New York: LFB Scholarly Publishing, 2005, hlm. 933.

5. Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus *Green v. Biddle*<sup>2</sup> pada awal abad ke 19, lama sekali pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi *amicus curiae* dalam proses peradilan. Namun, sejak awal abad 20, *amicus curiae* memainkan peranan penting dalam kasus-kasus yang menonjol (*landmark*) dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti misalnya kasus-kasus hak sipil dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998, *amicus curiae* telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung (*US Supreme Court*).
6. Sementara untuk Indonesia, *amicus curiae* meski belum banyak dikenal dan digunakan oleh akademisi maupun praktisi, akan tetapi praktik ini mulai bermunculan di berbagai kasus. *Amicus curiae* mulai digunakan dalam kasus-kasus di Pengadilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun di tingkat Mahkamah Agung, seperti:
  - a. Perkara Peninjauan kembali kasus Majalah Times vs Soeharto. Diajukan oleh Kelompok Pegiat kemerdekaan Pers;
  - b. Amicus Curiae dalam Kasus Upi Asmaradana di Pengadilan Negeri Makassar, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada April 2010;
  - c. *Amicus Curiae* dalam kasus Florence Sihombing pada perkara Nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta, diajukan Oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada 2015;
  - d. *Amicus Curiae* Dalam Kasus Yusniar Pada Nomor Register Perkara 1933/Pid.Sus/2016/PN Mks Di Pengadilan Negeri Makasar, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Februari tahun 2017;
  - e. *Amicus Curiae* dalam kasus Baiq Nuril dengan nomor register perkara 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr di Pengadilan Negeri Mataram, Korban Pelecehan seksual yang menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE, pada Juli 2017, yang kemudian Hakim memutuskan bebas Baiq Nuril;
  - f. *Amicus curiae* Dalam Kasus WA Pada Nomor Register Perkara: 6/PID.SUSAnak/2018/JMB Di Pengadilan Tinggi Jambi, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Agustus tahun 2018, yang kemudian Hakim memutuskan lepas WA dengan mempertimbangan pendapat yang disampaikan ICJR;
  - g. *Amicus curiae* Dalam Kasus Samin, Sukma, dan Nanto Pada nomor Register Perkara: 397/PID.B/2018/PN.IDM, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Desember tahun 2018;
  - h. *Amicus Curiae* dalam perkara Peninjauan Kembali Kasus Baiq Nuril Maknun di Mahkamah Agung, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Januari tahun 2019;
  - i. *Amicus Curiae* dalam Perkara Permohonan Pra Peradilan Kasus Onrizal dengan nomor register perkara 99/Pid.Pra/2019/PN Mdn, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Desember tahun 2019;
  - j. *Amicus Curiae* dalam perkara No. 1303/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst, No. 1304/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst, dan No. 1305/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst atas nama (1)

---

<sup>2</sup> lihat <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-12/how-court-friends-can-tip-the-scales-of-justice-quicktake-q-a>,

- Paulus Suryanta Ginting, (2) Charles Kossay, (3) Ambrosius Mulait Als. Ambo, (4) Isay Wenda, (5) Anes Tabuni Als. Dano Anes Tabuni, dan (6) Arina Elopere Als. Wenebita Gwijangge, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maret 2020;
- k. *Amicus Curiae* dalam Perkara No 83/Pid.Sus/2020/PN.Kpg atas nama terdakwa Reyndhart Rossy N. Siahaan di Pengadilan Negeri Kupang yang diajukan oleh ICJR, IJRS, LBH Masyarakat dan LeIP pada Juni 2020;
  - l. *Amicus Curiae* dalam Perkara Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.KTB atas nama Terdakwa Diananta Putra Sumedi di Pengadilan Negeri Kotabaru yang diajukan oleh ICJR pada Juli 2020.
7. Selain beberapa perkara tersebut, masih terdapat beragam *amicus curiae* di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. *Amicus Curiae* juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi *amicus curiae* dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat *Ad Informandum*.
  8. *Amicus curiae* bukanlah suatu bentuk intervensi terhadap kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara. Sebaliknya, *amicus curiae* justru membantu majelis dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara.
  9. Keberlakuan *amicus curiae* dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*" Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang melibatkan berbagai undang-undang atau pasal-pasal yang kontroversial yang perlu direformasi.
  10. Dengan pertimbangan di atas, kami memohon majelis Hakim untuk menerima dan mempertimbangkan *amicus curiae* yang kami ajukan terhadap perkara ini.

### **BAB III**

#### **KRONOLOGI KASUS**

1. Perkara dengan No. 07/Pid.praper/2021/PN. JKT.TIM pengajuan Praperadilan diajukan atas dasar terbitnya Penghentian penyidikan SKN: S.Tap/02/S.7/I/2021/Res/ JT dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sp.sidik/02/C.12/I/2021/Reskrim, teranggal 18 Januari 2021, yang diterbitkan oleh Polres Jakarta Timur.
2. Penerbitan dua surat tersebut diketahui jelas berdampak terhadap rasa keadilan Perempuan Korban DP (52th) karena proses hukum HH selaku Tersangka dalam dugaan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga terhadap Korban akan dihentikan seketika sesaat setelah terbitnya surat Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan tersebut.
3. DP dan anaknya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan sudah 3 tahun lebih mencari keadilan. Mereka menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami DP yaitu HH pada Agustus 2017 yang lalu. Kemudian DP melaporkan perkara ke Polsek Pulo Gadung dan melakukan visum di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan (RSUP Persahabatan).
4. Hasil visum menunjukkan bahwa kepala DP dan anaknya mengalami luka kena benda tumpul, akibatnya anak DP tidak bisa bersekolah selama 4 hari, ditambah lagi ia mengalami demam dan rahangnya sakit. Walau sudah dilaporkan ke Polsek, HH tidak berhenti melakukan kekerasan kepada DP dan anaknya.
5. Pada bulan November 2017, DP kembali mengalami KDRT, lalu melapor dan divisum. Tetapi, kali ini hasil visumnya dinyatakan nihil. Hal ini merupakan sebuah kejanggalan karena saat melapor ada bekas luka dan bahkan sempat difoto oleh salah satu penyidik pada saat itu di Polsek Pulo Gadung.
6. Walaupun HH akhirnya ditetapkan jadi tersangka, korban merasa pihak kepolisian tidak serius menangani kasusnya. Karena HH tidak ditahan dan sempat kabur dari rumah selama 2 bulan lebih sejak Februari 2018.
7. Ketika HH kembali pada bulan Mei 2018, ia malah mengambil uang serta mengusir DP dan anaknya dari rumah. Tidak lama setelah itu, HH kembali lakukan kekerasan, DP dan anaknya dipukul, ditendang, dicekik, dan mengalami bentuk kekerasan lain.
8. Pada tahun 2019, laporan DP dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Timur dan telah dilakukan serangkaian pemeriksaan saksi, pelapor, dan dirujuk ke P2TP2A DKI Jakarta untuk pemulihan dan pemeriksaan psikologis.
9. Setelah itu proses hukum berjalan. DP dikonfrontasi dengan HH oleh penyidik atas petunjuk Jaksa. Selama konfrontasi, penyidik tidak memerhatikan kondisi psikologis DP yang gemetaran karena trauma akan perlakuan HH selama ini.
10. Pada Januari 2021, Polres Jaktim mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Alasannya, penyidik tidak menemukan luka-luka pada korban dan hasil visumnya dinyatakan nihil.

11. penyidik menyampaikan penghentian penyidikan dilakukan karena tidak ada saksi. Padahal, dalam pasal 55 UU PKDRT disebutkan bahwa, keterangan korban & satu alat bukti saja sudah cukup sebagai salah satu alat bukti untuk membuktikan bahwa HH bersalah.

## BAB IV

### SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

1. Dalam perkara ini, penyidik memutuskan untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan -- Selanjutnya disebut SP3 untuk kasus DP yang beralasan tidak terdapatnya saksi yang melihat dan tidak ditemukan luka luka pada korban/ nihil pada hasil visum et repertum RSUP Persahabatan No 523/IKFPJ/RSP/VER/XI/2017 Tanggal 9 November 2017
2. Berdasarkan pengaturan dari Kitab Hukum Acara Pidana -- Selanjutnya disebut KUHAP, Proses Penerbitan SP3 diatur dalam Pasal 109 Ayat 2 KUHAP, yang berbunyi:
  - a. *"Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya."*<sup>3</sup>
3. Berdasarkan penjelasan Pasal 109 ayat (2) tersebut, maka alasan - alasan penghentian proses penyidikan diberikan sebuah limitasi dimana:
  - a. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
  - b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
  - c. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.<sup>4</sup>
4. Dalam proses SP3, pihak yang memiliki kewajiban dalam pemberitahuan ada tidaknya tindak pidana dalam proses penyidikan adalah penyidik, dimana penyidik akan menyampaikan hal ini kepada penuntut umum dan tersangka atau keluarganya.<sup>5</sup>
5. Dalam kasus ini, tergambar dalam alasan dari penerbitan SP3 yang tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini didasari oleh beberapa faktor yang meliputi

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 109 angka (3)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 109 angka (2)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 109 angka (2)

pengabaian aspek pembuktian yang terkandung dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

6. Bahwa dalam alasan penerbitan SP3, penyidik beralasan tidak terdapatnya saksi yang melihat kekerasan tersebut, dan berujung pada penerbitan surat SP3 untuk kasus yang dialami oleh DP. Hal ini pada umumnya mengacu pada ketentuan umum yang terkandung dalam pengaturan pembuktian dalam Pasal 83 KUHAP, yang berbunyi;
  - a. *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang - kurangnya **dua alat bukti** yang **sah** ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana **benar-benar terjadi** dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."*<sup>6</sup>
7. Dalam penjelasan Pasal 184 (1) KUHAP juga disebutkan alat bukti yang sah adalah:
  - a. Keterangan Saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan terdakwa.<sup>7</sup>
8. Dalam penjelasan pasal 187 KUHAP, yang dimaksud dengan surat sebagaimana terkandung dalam pasal 184 (1) {c} KUHAP adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.<sup>8</sup>
9. Dalam hal ini, penyidik kurang jeli dalam menggali aturan hukum dimana proses pembuktian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 55 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga -- Selanjutnya disebut UU PKDRT, yang berbunyi;
  - a. *"Sebagai salah satu alat bukti yang sah, **keterangan seorang saksi korban** saja **sudah cukup** untuk membuktikan bahwa **terdakwa bersalah**, apabila disertai dengan **suatu alat bukti yang lainnya**"*<sup>9</sup>
10. Selanjutnya, ketentuan untuk menerapkan peraturan pembuktian dalam kasus PKDRT selain prosedur pembuktian umum dalam KUHAP pun diatur dalam pasal 54 dari UU PKDRT, yang berbunyi;

---

<sup>6</sup> ibid, Pasal 83

<sup>7</sup> ibid, Pasal 84

<sup>8</sup> Ibid, Pasal 84 angka (1) / Pasal 87

<sup>9</sup> Republik Indonesia, UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 55

a. "Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, **kecuali ditentukan dalam undang undang ini**"<sup>10</sup>

11. Bahwa, alasan penyidik untuk menerbitkan SP3 untuk kasus DP dengan tidak adanya saksi yang melihat **mengabaikan fakta bahwa korban DP merupakan seorang saksi korban, ditambah dengan adanya visum dan petunjuk lainnya sudah cukup untuk sebagai alat bukti yang sah**, hingga alasan "tidak terdapatnya saksi atau alat bukti lain" seharusnya dianggap tidak sah dan tidak berdasar hukum.
12. Terkait dengan keberadaan saksi, **Aparat Penegak Hukum seharusnya tidak terpaku pada Pasal 1 angka 26 KUHAP** yang menyebutkan bahwa saksi harus merupakan orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri. **Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 65/PUU-VII/2010 yang menyebutkan bahwa keterangan saksi tidak semata hanya sekedar melihat, mendengar atau merasakan- melainkan selama saksi tersebut memiliki relevansi dengan perkara tersebut.** Majelis MK berpendapat bahwa orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana tidak selalu pihak yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri.<sup>11</sup> Konteks pembuktian bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana, melainkan untuk membuktikan apakah perbuatan pidana benar-benar terjadi.
13. Oleh karenanya, Aparat Penegak Hukum dapat mengoptimalkan alat bukti yang dapat diperoleh dari orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri atau tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang tersebut berhubungan dengan tindak pidana; atau menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya berdiri sendiri-sendiri tapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah (*chain of evidence/ketting bewijs*), baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi maupun petunjuk;
14. Selain itu, dalam menghadapi kesulitan ketika mencari alat bukti, Aparat Penegak Hukum perlu lebih kreatif dalam menggali dan tidak terpaku pada KUHAP semata. Aparat Penegak Hukum dapat menggali opsi lain seperti menggunakan **Visum et Repertum Psikiatrikum** atau surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa atau **Visum et Psikologikum** yang merupakan hasil pemeriksaan psikolog untuk mengetahui mengenai dampak psikologis tindak pidana dan digunakan sebagai alat bukti surat, dimana kedua hal tersebut sebenarnya sudah biasa dipakai dalam kasus-kasus kekerasan.

---

<sup>10</sup> ibid, pasal 55

<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 65/PUU-VII/2010, Hal. 92



15. Aparat Penegak Hukum dapat **menghadirkan Ahli yang membuat alat bukti surat tersebut (VeR/ VeRP) atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana** yang terkait dengan unsur pidana, menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya;
16. Selain visum et Repertum Psikiatrikum, Aparat Penegak Hukum juga dapat **menghadirkan atau menggunakan alat bukti elektronik** sebagaimana yang telah diatur dalam **Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)** yang juga mengatur alat bukti lain yang dapat digunakan sebagai pembuktian yakni berupa alat bukti elektronik seperti rekaman suara, hasil rekaman CCTV, email, screenshot chat dan sebagainya<sup>12</sup>
17. Selanjutnya, alasan tidak ditemukan luka luka pada korban/ nihil pada hasil *visum et repertum* RSUP Persahabatan No 523/IKFPJ/RSP/VER/XI/ 2017 dianggap tidak berdasar dan mengabaikan hasil *visum et repertum* DP yang sebelumnya telah dilakukan di RSUP Persahabatan tertanggal **26 - 27 Agustus 2017**, dimana hasil visum tersebut telah menunjukkan bahwa **korban mengalami luka** di bagian **kepala akibat benda tumpul**.
18. Bahwa penerbitan surat penghentian penyidikan dalam kasus SP3 dengan **alasan kurangnya alat bukti** dimana alat bukti **telah tersedia** dan sesuai dengan **hukum yang berlaku** akan menimbulkan **preseden yang buruk** dalam penegakan keadilan bagi korban KDRT dimana tujuan dari UU No 23 Tahun 2004 dimana SP3 yang tidak berdasarkan hukum bertolak belakang dengan tujuan dari upaya negara dalam penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga dimana
- a. *" bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus".*<sup>13</sup>
19. Bahwa, dalam proses pencarian keadilan, korban DP juga telah **dilanggar** hak akan perlindungannya dimana pada Agustus 2017, korban DP tidak mendapatkan hak - hak yang tertera dalam Pasal 16 dalam UU PKDRT yang berbunyi:
- 1) *Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian **wajib segera** memberikan **perlindungan sementara** pada **korban**.*
  - 2) *Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling **lama 7 (tujuh) hari** sejak korban **diterima** atau **ditangani**.*
  - 3) *Dalam waktu **1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam** terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat*

<sup>12</sup> Pasal 44 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>13</sup> Republik Indonesia, UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga - Bagian Menimbang huruf b

*(1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.*

20. Bahwa, dalam hal ini, **aparatus penegak hukum telah lalai** dalam memberikan korban DP hak - hak nya dalam mendapatkan perlindungan hingga kekerasan dalam rumah tangga DP berlanjut hingga November 2017.
21. Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut maka Surat Perintah Penghentian Penyidikan SKN: S.Tap/02/S.7/I/2021/Res/ JT dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sp.sidik/02/C.12/I/2021/Reskrim, yang diterbitkan oleh Polres Jakarta Timur tidak sah dan tidak berdasar hukum.

## **BAB V**

### **URGENSI PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERPERSPEKTIF KORBAN**

#### **Urgensi Penanganan Perkara KDRT yang Berperspektif Korban**

1. Meski setiap perkara memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri, akan tetapi penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana, terhadap suatu jenis perkara umumnya dilandasi oleh kebijakan yang seragam agar dapat secara konsisten menjawab permasalahan kriminalitas yang dihadapi oleh publik. Kebijakan yang dimaksud tergambar dari implementasi penegakan hukum yang dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan. Apabila dalam prakteknya penegakan hukum dilakukan dengan perspektif yang keliru, hal tersebut dapat menjadi preseden buruk dimana publik akan melihatnya sebagai representasi kebijakan yang juga akan diterapkan manakala kasus serupa menimpa dirinya. Akibatnya, hal tersebut akan menjadi penghalang bagi korban suatu tindak pidana untuk melaporkan kasusnya kepada penegak hukum karena berpotensi mengalami penanganan yang serupa. Oleh karena itu, selain dituntut untuk konsisten, penegak hukum juga harus dapat memastikan kebijakan yang diambilnya sejalan dengan kepentingan yang hendak dilindungi.
2. Khusus dalam perkara KDRT, kepentingan utama yang hendak dilindungi tentunya adalah korban. Meski banyak pihak memandang bahwa urusan yang terjadi di dalam rumah tangga seseorang adalah bersifat privat, sehingga negara tidak perlu ikut campur, akan tetapi sejak tahun 2004 hal tersebut tidak lagi berlaku dengan disahkannya UU PKDRT. Konsideran UU PKDRT secara tegas menyebutkan bahwa perlindungan terhadap korban, yang kebanyakan adalah perempuan, menjadi dasar utama disahkannya undang-undang ini.<sup>14</sup> Oleh karena itu, sudah selayaknya penegakan hukum terhadap perkara KDRT dilakukan sepenuhnya berdasarkan perspektif korban.
3. Faktanya, berbagai permasalahan masih sering kali dihadapi oleh korban. Tahun 2017 Komnas Perempuan mencatat bahwa terdapat 9.609 kasus KDRT/RP (ranah personal) yang dialami perempuan Indonesia dan pada tahun 2020 Komnas Perempuan mencatat ada 6.480 kasus KDRT/RP, dimana kekerasan terhadap isteri menempati peringkat pertama yaitu 1.309 kasus<sup>15</sup>.
4. Selama ini laporan kasus KDRT sulit terungkap karena banyak korban tidak berani untuk melaporkan kasusnya, merasa bergantung dengan suami karena tidak berpenghasilan, dan kekhawatiran jika ia dan anak-anak akan kehilangan nafkah.

---

<sup>14</sup> Republik Indonesia, UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga - Bagian Menimbang huruf c

<sup>15</sup> Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2020

Korban justru seringkali disalahkan karena tidak mematuhi suami sehingga suami memukulnya.<sup>16</sup> Bahkan KDRT seringkali tidak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi perempuan. Jika istri melaporkan kasus KDRT, masih sering ditangani dengan penyelesaian secara kekeluargaan.

5. Di negara-negara lain, permasalahan ini juga dihadapi oleh perempuan, sehingga pemerintahnya menerapkan berbagai kebijakan positif untuk melindungi perempuan sebagai korban. Bahkan, beberapa negara menerapkan kebijakan untuk tetap melanjutkan perkara (*no-drop policy*), meskipun korban memutuskan untuk mencabut laporannya atau ingin menghentikan penanganan kasus terhadap pelaku.<sup>17</sup> Hal tersebut dilandasi oleh kecenderungan korban untuk berubah pikiran karena memiliki ketergantungan dengan pasangannya dan mengetahui/merasakan perlakuan yang bias dari penegak hukum itu sendiri. Oleh karenanya, kebijakan untuk melanjutkan perkara dinilai penting untuk memastikan terlindunginya kepentingan korban dari pengaruh negatif pelaku terhadap korban dan perspektif keliru yang dimiliki penegak hukum ketika memproses perkara KDRT.
6. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan negara-negara yang memberlakukan kebijakan untuk melanjutkan perkara untuk kasus KDRT adalah peran dari pengadilan yang mampu menyidangkan perkara secara adil dengan tidak bergantung hanya pada alat bukti keterangan korban.<sup>18</sup> Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena Hakim memberikan ruang bagi Penuntut Umum untuk membuktikan perkaranya dengan alat bukti lain, seperti rekaman elektronik (foto/audio/video), rekam medis, atau keterangan saksi lain yang dapat menggambarkan riwayat kekerasan yang dialami oleh korban. Praktek ini mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan usaha maksimal serta lebih sensitif dalam pengumpulan bukti-bukti.
7. Seperti halnya penjelasan di atas, sudah selayaknya DP sebagai korban mendapatkan penanganan kasus yang maksimal dan profesional dari penegak hukum atas permasalahan KDRT yang dilaporkannya. Terlebih, keputusan untuk menghentikan perkara yang dibuat oleh penyidik tidak berdasarkan atas permintaan korban seperti halnya banyak kasus yang terjadi pada perkara KDRT. Artinya, keputusan tersebut dibuat tanpa adanya pertimbangan yang utuh mengenai perlindungan terhadap korban. Hal ini tentunya merupakan suatu kemunduran dimana korban yang telah mendapatkan penguatan dari para pendamping (LBH APIK Jakarta), justru harus dihadapkan dengan perspektif bias yang ditunjukkan oleh aparat penegak hukum melalui kebijakan yang menghentikan penanganan kasus tersebut.

---

<sup>16</sup> Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah, Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia, *Social Work Jurnal* Vol. 7 No.1, hal.73

<sup>17</sup> Angelina Corsilles, *No-Drop Policies in the Prosecution of Domestic Violence Cases: Guarantee to Action or Dangerous Solution?*, *Fordham Law Review* Vol. 63 Issue 3, p. 863.

<https://core.ac.uk/download/pdf/144225475.pdf>

<sup>18</sup> *Ibid*, p. 877

8. Selain itu, fakta bahwa alasan dikeluarkannya SP3 adalah karena absennya luka-luka serta hasil nihil dari *visum et repertum* menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dibuat secara prematur karena tidak melalui proses koordinasi yang sinergis antara Penyidik dan Penuntut Umum sebagai *dominus litis* atau pengendali perkara. Pasalnya, Kejaksaan RI sudah memiliki Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 (Pedoman 1/2021) yang mengatur mengenai koordinasi antara Penuntut Umum dengan Penyidik. Secara khusus, Pedoman 1/2021 menyebutkan bahwa terdapat kelengkapan formil dan kelengkapan materil yang berlaku untuk perkara yang melibatkan perempuan dan anak, termasuk dalam kasus KDRT. Ketentuan tersebut secara jelas menyebutkan kelengkapan apa saja yang perlu disiapkan, di luar dari keterangan korban dan *visum et repertum*, dalam penanganan perkara KDRT.
  
9. Bab IV huruf B angka 1 Pedoman 1/2021 menyebutkan bahwa terdapat beberapa kelengkapan formil yang perlu dijadikan acuan oleh Penuntut Umum dalam melakukan penelitian berkas perkara tindak pidana KDRT. Adapun kelengkapan formil yang dimaksud adalah:
  - a. *visum et repertum*
  - b. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik (untuk membuktikan delik persetubuhan/pencabulan)
  - c. *visum et repertum psikiatrikum* terhadap korban (untuk mengetahui dampak psikologis) dan pelaku (untuk mengetahui kemampuan bertanggung jawab pelaku)
  - d. hasil observasi, surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa, surat keterangan psikolog, dan/atau hasil penelitian kemasyarakatan terhadap pelaku (sebagai dasar dalam menuntut pidana tambahan konseling)
  - e. hasil observasi, surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa, surat keterangan psikolog, dan/atau orang yang memiliki sertifikasi/kompetensi tertentu (sebagai dasar dalam menuntut pidana tambahan pembatasan gerak pelaku)
  
10. Selain mengatur tentang kelengkapan formil, Pedoman 1/2021 juga mengatur mengenai kelengkapan materil yang harus dijadikan acuan oleh Penuntut Umum. Dalam hal ini, Bab IV huruf B angka 2 Pedoman 1/2021 menyebutkan bahwa apabila keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari korban, keterangan saksi yang tidak disumpah, atau saksi *testimonium de auditu*, maka Penuntut Umum memberi petunjuk kepada penyidik untuk mengoptimalkan alat bukti yang dapat diperoleh dari:
  - a. orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengan sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana;
  - b. saksi-saksi yang keterangannya berdiri sendiri-sendiri tapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah (*chain of evidence/ketting bewijs*), baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi maupun petunjuk;

- c. ahli yang membuat alat bukti surat, antara lain Ver, VerP, atau hasil pemeriksaan lab.forensik atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana atau yang terkait dengan unsur tindak pidana, menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya;
  - d. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang terkait dengan tindak pidana.
11. Sayangnya, SP3 yang dikeluarkan oleh penyidik terhadap perkara DP menunjukkan bahwa kedua daftar kelengkapan di atas tidak menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkaranya. Penyidik hanya berfokus pada keterangan saksi dan *visum et repertum*. Padahal terdapat alternatif alat bukti lainnya yang perlu digali guna menguatkan pembuktian terhadap peristiwa yang dialami oleh DP. Bahkan, penyidik juga abai terhadap *visum et repertum* korban dan anaknya yang dibuat pertama kali pada bulan Agustus 2017 yang menunjukkan bahwa kepala DP dan anaknya mengalami luka terkena benda tumpul. Dengan kata lain, hal ini tidak hanya menunjukkan bahwa tidak terjadi koordinasi yang sinergis antara Penyidik dan Penuntut Umum, tetapi juga menunjukkan bahwa telah terjadi kelalaian oleh penyidik karena tidak segera memproses pelaku dan memberikan perlindungan kepada korban.
12. Berdasarkan hal-hal di atas, korban dan pendamping dari LBH APIK Jakarta sudah melakukan hal yang tepat dengan mengajukan upaya hukum praperadilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terhadap upaya hukum tersebut, hakim praperadilan diharapkan dapat memeriksa permintaan DP untuk memutuskan terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan atas perkaranya. Dalam hal ini, hakim praperadilan diharapkan dapat mempertimbangkan segala hal yang relevan terkait penanganan perkara DP, termasuk mengenai dampak penghentian penyidikan tersebut terhadap upaya perlindungan korban dalam perkara KDRT.
13. Penanganan perkara KDRT yang tidak berperspektif korban tentunya akan berpengaruh negatif terhadap perkara-perkara serupa lainnya, baik yang sedang berjalan ataupun yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selain sebagai penghalang bagi korban untuk melapor, hal tersebut juga menjadi legitimasi bagi para pelaku untuk mengulangi tindakannya terhadap korban. Tentunya, kita semua tidak ingin menyesal dikemudian hari karena melepaskan pelaku KDRT dari proses hukum sehingga yang bersangkutan kembali melakukan kekerasan kepada korban dan, bukan tidak mungkin, sampai merenggut nyawa korban. Oleh karena itu, kami berharap hakim praperadilan dapat mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya sehingga korban dapat terlindungi, sekaligus mendorong penegakan hukum yang lebih optimal dan berperspektif korban.

## JAMINAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

1. Bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk diskriminasi merupakan hak konstitusional yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ ICCPR*) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta jaminan perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis kelamin dan gender;
3. Indonesia sebagai negara pihak yang meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/ CEDAW*) yang mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam system peradilan;
4. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual;<sup>19</sup>
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyebutkan bahwa Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, dan bahwa segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat supaya bebas dari kekerasan atau perlakuan lain yang merendahkan martabat manusia.<sup>20</sup>Negara menjamin untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku dan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;<sup>21</sup>
6. Undang-Undang PKDRT mengatur kewajiban aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping untuk memberikan perlindungan kepada korban, dan agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan korban. Undang-undang ini melarang kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya baik kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga<sup>22</sup> dan memberikan jaminan hak korban diantaranya hak mendapatkan perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan, dan lain-lain;<sup>23</sup>
7. Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi telah membuat langkah yang sangat progresif untuk memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan jenis

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 58 ayat (1)

<sup>20</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka (3)

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 5

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 10

kelamin dalam praktik peradilan di Indonesia melalui PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang memiliki semangat dan amanat untuk menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan dengan berdasarkan kepada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

8. Dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 disebutkan mengenai peran hakim dalam perkara yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum diantaranya adalah mengidentifikasi ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara, ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan, dampak psikis, ketidakberdayaan fisik dan psikis, mengidentifikasi relasi kuasa dan riwayat kekerasan yang terjadi antara pelaku dan korban;
9. Bahwa sistem peradilan yang peka terhadap gender adalah prasyarat bagi diwujudkannya hak asasi manusia secara penuh dan non-diskriminasi bagi semua manusia dan demi tercapainya kesetaraan gender;<sup>24</sup>
10. Bahwa kesetaraan gender akan terwujud apabila tidak ada ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki.<sup>25</sup> Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu ketimpangan gender dan banyak terjadi baik kepada anak perempuan dan perempuan dewasa. Berdasarkan Catatan Komnas Perempuan tahun 2020, dalam kurun waktu 12 tahun angka kekerasan terhadap perempuan meningkat hampir 8 kali lipat. Dimana angka yang terjadi di lapangan bisa jadi jauh lebih besar daripada angka yang dilaporkan.<sup>26</sup>
11. Bahwa hakim sebagai anggota peradilan dapat memainkan peran penting dalam menerapkan kesetaraan gender, hakim dapat membantu mengubah praktik atau tradisi yang mengukuhkan stereotip gender, menetapkan kriteria interpretasi untuk mencegah diskriminasi langsung maupun tak langsung; menentukan prosedur yang dapat menunjukkan dan mempertahankan penghormatan bagi martabat dan kesetaraan perempuan di dalam sistem penyelenggaraan peradilan; menetapkan aturan bagi penerapan peraturan dan perundang-undangan agar selaras dengan prinsip universal tentang kesetaraan dan non-diskriminasi terhadap perempuan; serta agar tidak memberlakukan peraturan dan perundang-undangan yang melanggar prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi terhadap perempuan.<sup>27</sup>
12. Bahwa Majelis Hakim dalam proses peradilan dapat mempertimbangkan kebijakan yang berfokus pada peraturan yang menerapkan prinsip hak asasi manusia, akses keadilan, kepentingan terbaik dan pemulihan bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Hakim juga dapat mempertimbangkan kebijakan dan pertimbangan hukum yang responsif gender dengan memerhatikan nilai – nilai kesetaraan gender, termasuk potensi adanya relasi kuasa, riwayat kekerasan, larangan penggunaan riwayat

---

<sup>24</sup> Bangkok General Guidance for Judges on Applying a Gender Perspective in Southeast Asia

<sup>25</sup> MaPPI FHUI, Buku Saku Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, 2018.

<sup>26</sup> Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 2020, dapat diunduh di <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>

<sup>27</sup> Bangkok General Guidance for Judges on Applying a Gender Perspective in Southeast Asia



seksualitas sebagai dasar pemberat maupun peringan, intimidasi, larangan penggunaan stereotipe gender sebagai justifikasi pemidanaan yang subjektif. Hakim agar menghasilkan produk hukum yang berperspektif gender, menciptakan budaya hukum yang non diskriminatif, serta perlindungan hukum terhadap perempuan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang diratifikasi melalui Undang – Undang No. 7 tahun 1984, serta komitmen Indonesia dalam *Bangkok General Guidance for Judges on Applying a Gender Perspective in Southeast Asia*, 24 – 25 Juni 2016 yang telah diadopsi melalui PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

13. Disisi lainnya, menjamin perlindungan bagi perempuan dan anak merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional dan agenda global dimana dalam dokumen RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian di setiap negara dan menjadi komitmen global dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*. Hasil Survey Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 memperlihatkan bahwa 1 dari 3 perempuan berusia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan selama hidupnya.<sup>28</sup> Dalam dokumen RPJMN disebutkan bahwa salah satu hal yang dituju Indonesia dalam pembangunan menuju tahun 2025 adalah peningkatan kualitas hidup perempuan diikuti dengan meningkatnya kesetaraan gender di seluruh bidang pembangunan. Pemberdayaan perempuan serta pencegahan dari kekerasan memiliki kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan.
14. Tujuan pembangunan lainnya adalah meningkatnya sistem perlindungan anak yang terintegrasi sehingga dapat menjamin pemenuhan hak dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.<sup>29</sup> Selama ini kejahatan terhadap anak meningkat 0.63 persen dari 6.05 persen menjadi 6.68 persen di tahun 2016.<sup>30</sup> Pemenuhan hak dan perlindungan anak dan perempuan belum berjalan optimal, termasuk anak berhadapan dengan hukum.

## **Pedoman Teknis dalam Menangani Perkara Perempuan dan Anak di Kepolisian RI**

1. Dengan perkembangan pembangunan sistem peradilan pidana yang terpadu, baik sebagai tuntutan dari komitmen global maupun sebagai realisasi dari komitmen pemerintah Indonesia dalam memberikan akses keadilan yang optimal bagi perempuan dan anak sebagaimana dimuat dalam RPJMN 2020 - 2024, pengampu kewenangan hukum seperti Mahkamah Agung dan Kejaksaan RI telah menyusun pedoman bagi masing-masing anggotanya untuk menjalankan peradilan dengan pendekatan responsif gender. Mahkamah Agung dengan PERMA no. 3 tahun 2017

---

<sup>28</sup> Bappenas, Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2020-2024 Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan, hal.294

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 225

tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Kejaksaan RI pada tahun 2021 menambah penguatan akses keadilan bagi perempuan dan anak berhadapan dengan hukum melalui Pedoman no. 1 tahun 2021 tentang Tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

2. Peraturan peraturan tersebut merinci aturan tentang tata cara pemeriksaan hingga muatan substansi pertimbangan hukum tentang perkara yang melibatkan perempuan dan anak, khususnya dalam kasus kekerasan berbasis gender, misalnya pemeriksaan tanpa pertanyaan atau pernyataan yang menyalahkan, menyudutkan, atau mempertanyakan hal - hal yang bersifat merugikan perempuan dan anak. Selain itu, pedoman juga mengatur tentang aspek - aspek apa saja yang dapat dipertimbangkan dalam perkara, misalnya: menggali fakta hukum tentang adanya relasi kuasa antara korban dengan pelaku, dampak tindak pidana, ketimpangan latar belakang, kebutuhan pendampingan dan pemulihan korban, misalnya pemulihan psikologis maupun finansial melalui ganti rugi atau restitusi. Dengan kata lain, peraturan teknis tersebut adalah salah satu alat efektif yang membantu pemenuhan UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Kepolisian RI telah memiliki Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang tata cara pemeriksaan saksi dan korban perempuan dan anak. Tetapi, praktik di lapangan masih belum beragam dan praktik baik atas perlindungan akses keadilan sejak tahap penyidikan masih kasuistik, di mana proses masih bergantung pada perspektif gender dari anggota kepolisian. Dalam perkara DP, Perkap tersebut seharusnya digunakan dengan mengintegrasikan dengan pedoman - pedoman aparat penegak hukum lainnya yang telah ada, karena muatan PERKAP tersebut berpijak UU PKDRT dan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>31</sup>

### **Salah Langkah dalam Pelaksanaan Konfrontasi Pelaku Dengan Korban**

1. Berdasarkan kronologis, upaya Kepolisian mempertemukan korban dengan pelaku justru merugikan korban dan bukti bahwa Kepolisian tidak mempertimbangkan dampak kekerasan domestik berulang yang dialami korban. Padahal, pasal 20 UU PKDRT memberikan aturan bahwa Kepolisian adalah salah satu *stakeholders* yang memiliki kewajiban dalam melindungi korban.
2. Tentang kekerasan yang berulang, Lenore Walker dalam *The Battered Woman* menjelaskan, terdapat teori fase-fase dalam siklus kekerasan (*cycle of abuse*), yakni fase 1: naiknya ketegangan (*tension*), fase 2 saat terjadinya kekerasan, dan fase 3 yaitu bulan madu atau *honeymoon phase*. Dalam fase 1, biasanya ketegangan antara pelaku dan korban bergulir, di mana terdapat kekerasan secara verbal, kekerasan fisik yang minor, dan naiknya emosi dalam hubungan. Dalam fase kedua, kekerasan semakin berkembang menjadi kekerasan fisik dan insiden lainnya, di mana kejadian

---

<sup>31</sup> BBC, Diprotes, Kapolri Tito Karnavian akan buat SOP penanganan kasus perkosaan, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41719848> tanggal 16 Juni 2021

berjalan lebih pendek dari fase sebelumnya, namun menyerang dengan lebih serius, misalnya kekerasan seksual, kekerasan fisik, juga terhadap anak. Di fase terakhir, usai pelaku melakukan perbuatan, ia menyadari kesalahannya dan berusaha untuk meminta maaf, berjanji untuk tidak mengulangi, dan mencoba untuk meyakinkan korban. Fase ini berjalan hingga korban sembuh dari luka atau trauma fisiknya, lalu Pelaku mengulang perbuatannya lagi.<sup>32</sup>

3. Dengan menggunakan riwayat kekerasan yang dialami, serta analisis fakta hukum dan hubungan kausalitas antara kronologis dan alat bukti dari keterangan korban dan saksi, maupun alat bukti surat seperti visum, Penyidik seharusnya tidak melaksanakan konfrontasi tersebut yang menempatkan korban pada situasi yang menimbulkan reviktimisasi atau pengulangan menjadi korban untuk kedua kali.
4. Upaya konfrontasi juga tidak dapat diartikan sebagai penerapan keadilan restoratif, terutama bagi korban kekerasan domestik. Dalam Pasal 12 Perkap Nomor 6 tahun 2019 dan SE No.8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif, keadilan restoratif diberlakukan jika memenuhi syarat formil dan materil. Dalam syarat materil, terdapat 4 syarat yakni tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat; 2. tidak berdampak konflik sosial; 3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum; 4. prinsip pembatas: a) pada pelaku: 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan 2) pelaku bukan residivis; b) pada tindak pidana dalam proses: 1) penyelidikan; dan 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum. Sedangkan syarat formilnya antara lain surat permohonan perdamaian kedua belah pihak surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara, serta kesanggupan Pelaku untuk membayar ganti rugi.
5. Dengan adanya sikap dan respon Korban yang menunjukkan gejala - gejala psikis yang terpicu trauma dari kekerasan Pelaku, seharusnya hal tersebut menunjukkan bahwa Korban keberatan dalam melaksanakan konfrontasi sehingga konfrontasi tersebut merupakan upaya yang tidak berdasar.

### **Akses Rumah Aman, Pendamping dan Pemeriksaan berbasis Psikologis terhadap Korban**

1. Dengan adanya riwayat kekerasan yang berulang serta adanya upaya lari yang dilakukan Pelaku, seharusnya Penyidik mempertimbangkan penerapan UU PKDRT khususnya tentang klausul perlindungan sementara. Pasal 17 UU PKDRT menekankan adanya wewenang Kepolisian dalam bekerja sama dengan tenaga kesehatan maupun pekerja sosial dalam mendampingi korban. Pasal 18 juga menegaskan kewajiban Kepolisian dalam hal bertanya kebutuhan tentang pelayanan dan pendampingan. Pemenuhan hak korban atas perlindungan sementara akan memberikan korban akses

---

<sup>32</sup> Wilson, Janet K. Cycle of Violence dalam Frances P Bernat & Kelly Frailling, ed. *The Encyclopedia of Women and Crime*, John Wiley & Sons,

terhadap rumah aman, sehingga korban terlindungi dari potensi diserang atau mengalami kekerasan untuk kesekian kali. Dalam praktiknya, akses rumah aman bagi korban dapat dipenuhi melalui koordinasi dengan forum pengada layanan maupun lembaga negara seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Perintah Jaksa dalam penyidikan yang meminta adanya asesmen psikologis korban adalah opsi yang tepat, khususnya dalam hal menambah alat bukti. Dengan adanya asesmen psikologis, alat bukti yang dipenuhi tidak hanya berupa alat bukti surat, melainkan juga keterangan ahli yang dapat dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai ahli yang membuat surat. Penyidik seharusnya dapat berkoordinasi dengan lembaga psikolog yang berpengalaman dalam menangani korban kekerasan.
3. Selain asesmen psikologi, Penyidik juga dapat menggunakan kewenangannya dalam mendapatkan *visum et repertum psikiatrikum* atau hasil pemeriksaan kesehatan jiwa oleh dokter spesialis kesehatan jiwa / unit psikiatri di rumah sakit yang ditunjuk sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Hasil pemeriksaan melalui *visum et repertum psikiatrikum* juga sama kuatnya dengan analisis medis forensik pada *visum et repertum* yang melihat dampak tindak pidana pada fisik.
4. Dalam peradilan yang responsif gender, penggunaan studi interdisiplin seharusnya dilaksanakan secara terintegrasi sejak awal proses hukum, khususnya dengan adanya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan. Kehadiran rekomendasi dan pendampingan pihak ketiga atas korban juga berpengaruh pada mekanisme pemulihan bagi korban, terutama dengan kondisi korban yang mengalami trauma fisik dan psikologis.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. KESIMPULAN

1. Bahwa Penyidik kurang jeli dalam menggali aturan hukum, dimana proses pembuktian dalam kasus KDRT yang diatur dalam Pasal 55 UU PKDRT menyebutkan keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti lainnya.
2. alasan penyidik untuk menerbitkan SP3 untuk kasus DP dengan tidak adanya saksi yang melihat **mengabaikan fakta bahwa korban DP merupakan seorang saksi korban, ditambah dengan adanya visum dan petunjuk lainnya sudah cukup untuk sebagai alat bukti yang sah**, hingga alasan "tidak terdapatnya saksi atau alat bukti lain" seharusnya dianggap tidak sah dan tidak berdasar hukum.
3. Aparat Penegak Hukum dapat mengoptimalkan alat bukti lain seperti saksi yang berasal dari orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri atau tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang tersebut berhubungan dengan tindak pidana; atau menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya berdiri sendiri-sendiri tapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah (*chain of evidence/ketting bewijs*), baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi maupun petunjuk;
4. Aparat Penegak Hukum juga dapat mengoptimalkan alat bukti dengan menggunakan *Visum et Repertum Psikiatrikum* atau surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa atau *Visum et Psikologikum* yang merupakan hasil pemeriksaan psikolog, menghadirkan Ahli yang membuat alat bukti surat tersebut (VeR/ VeRP) atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana yang terkait dengan unsur pidana, menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Bahkan menggunakan alat bukti lain seperti alat bukti elektronik sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Bahwa penerbitan surat penghentian penyidikan dalam kasus SP3 dengan alasan kurangnya alat bukti, padahal jelas bahwa alat bukti telah tersedia dan sesuai dengan hukum yang berlaku akan menimbulkan preseden yang buruk dalam penegakan keadilan bagi korban KDRT dimana tujuan dari UU No 23 Tahun 2004.
6. Bahwa perbuatan pelaku telah melanggar Pasal 5 UU PKDRT dan Pasal 80 (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana kasus KDRT merupakan

kekerasan yang paling dominan dialami oleh perempuan Indonesia dan menyebabkan dampak baik fisik, psikis, sosial, hingga dampak ekonomi dan dampak secara hukum.

7. Bahwa Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari mulai meratifikasi ICCPR, CEDAW, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), hingga adanya pedoman teknis di masing-masing institusi penegak hukum terkait penanganan dalam perkara perempuan dan anak.
8. Bahwa hakim dalam pengajuan Pra Peradilan diharapkan dapat berpegang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mempromosikan prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi serta berpegang pada agenda pembangunan nasional yang salah satunya adalah perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

## **B. REKOMENDASI**

Sebagai pihak yang berkepentingan terhadap upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penghormatan hak asasi manusia, maka dengan ini, Kami berharap Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi korban yang merupakan korban dari kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Untuk itu Kami merekomendasikan Majelis Hakim dalam memutuskan untuk:

1. menerima permohonan Pra Peradilan pemohon untuk seluruhnya
2. memutuskan penghentian penyidikan yang dilakukan tidak sah dan menyatakan bahwa perkara kembali dilanjutkan dan disidik oleh Polres Jakarta timur
3. mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan, konvensi internasional. Pedoman teknis di institusi penegak hukum yang mempromosikan prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dimana peraturan tersebut memberikan jaminan perlindungan bagi perempuan dan anak khususnya dalam mengakses dan mencari keadilan.



**Universitas Indonesia Fakultas Hukum Gedung D Lantai 4,  
Jalan Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji,  
Kota Depok, Jawa Barat 16424**

**Email : [office@mappifhui.org](mailto:office@mappifhui.org) | Instagram : [@mappifhui](https://www.instagram.com/mappifhui)**